



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI ACEH.....	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	5
B. ISU STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 – 2024	14
B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA	15
C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA.....	21
B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA	21
C. REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV P E N U T U P	60

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2023, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sistematis dan tata cara penyusunannya diatur lebih komprehensif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2023 merupakan bagian dari pertanggungjawaban pimpinan unit pelaporan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk pencapaian visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan Kinerja ini juga merupakan bagian dari bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen kinerja sebagai bagian dari reformasi birokrasi menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*) yang merupakan bagian dari asas-asas umum dari pemerintahan yang baik yang diakui secara global.

Kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan kinerja maupun penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2023 ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun kami terus bersemangat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan substantif dalam pencapaian kinerja dan pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya agar menjadi optimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya untuk meningkatkan kinerjanya.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta kementerian dan lembaga yang telah turut andil dalam perbaikan internal Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, terutama dalam hal pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Blangpidie, 31 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA,



HERU WIDJATMIKO, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19730131 199803 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Jalan. Dr. MR. Mohd. Hasan, Batoh-Banda Aceh
Telp. (0651)22240 Fax. (0651) 2240

PERNYATAAN TELAH DIREVIU OLEH BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI ACEH

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banda Aceh, Januari 2024
Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh

ADI TYOGUNAWAN, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP. 19731004 200012 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebagai lembaga yang diberikan kekuasaan oleh negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya memiliki 6 (enam) bidang sentral yang masing-masing memiliki program dengan ciri khasnya tersendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya secara umum telah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut capaian kinerja dari 5 sasaran strategis terdiri dari:

1. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana dan perdata.
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan.
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum dan transparansi kepada masyarakat.
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di instansi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) tahun 2023 Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya ini dibuat dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-690/A/JA/12/2001 Tanggal 31 Desember 2001 tentang Petunjuk Penyusunan dan Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Kejaksaan RI.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebagai Kejaksaan Negeri tipe B yang berkedudukan di Blangpidie adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan kewenangannya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu Kabupaten di provinsi Aceh dengan Luas Wilayah 1.882,05 Km² pada koordinat 3°34'24"-4°05'37" LU dan 96°34'57" - 97°09'19" BT dan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues
- Selatan : Berbatas dengan Samudra Indonesia
- Barat : Berbatas dengan Kabupaten Nagan Raya
- Timur : Berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 159.187 jiwa dengan mata pencarian pada sektor pertanian/ perkebunan, peternakan dan perikanan.

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang beralamat di Jl. Bukit Hijau No. 65 Komplek Perkantoran, Mata Ie, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk dalam jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh dengan wilayah tugas di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya memiliki jumlah pegawai sebanyak 25 orang yang terdiri

dari 11 orang jaksa, 14 orang pegawai tata usaha dan 16 orang PPNP dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp7.126.009.000,- dan PNBP yang telah disetorkan ke kas negara berjumlah Rp.62.090.360,-.


Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mempunyai tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta Fungsi Kejaksaan di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung RI serta tugas-tugas lainnya yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya melaksanakan fungsi :

- Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan pada Bidang Pidana, pelaksanaan Intelijen Yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum serta tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan keuangan dan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
- Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- Pemberian pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- Koordinasi, pemberian bimbingan dan Petunjuk serta Pengawasan di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan, prioritas tugas Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tahun 2023 difokuskan kepada :

1. Pemberdayaan pegawai yang ada;
2. Peningkatan disiplin pegawai;
3. Peningkatan operasi intelijen yustisial khususnya terhadap kasus-kasus berindikasi penyalahgunaan wewenang jabatan;
4. Peningkatan penyelesaian perkara-perkara Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara baik secara kuantitas maupun kualitas;
5. Meningkatkan penanganan perkara-perkara korupsi yang sedang ditangani baik di tingkat penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan agar segera tuntas;
6. Optimalisasi fungsi pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional;
7. Optimalisasi penyelesaian Barang Bukti dan Barang Rampasan serta penyerapan anggaran;

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya



Adapun nama-nama pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatannya :

<p>Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Dijabat oleh :</p> <p>HERU WIDJATMIKO, S.H.,M.H</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna; b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas yustisial lain berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; f. Melakukan tindakan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; g. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya; h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya; j. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri; k. Melaksanakan pengendalian atas barang sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
<p>Kasubbag Pembinaan Dijabat oleh :</p> <p>H. AZWAR, S.H</p>	<p>Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan adminstrasi bagi seluruh</p>

	<p>satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.</p> <p>Sub Bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya di Bidang Administrasi; b. Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya; d. Melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. e. Pelaksanaan program reformasi birokrasi;
<p>Kasi Intelijen Dijabat oleh :</p> <p>JONI ASTRIAMAN, S.H</p>	<p>Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan pengadministrasian , pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan-pelaporan teknologi informasi, pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan penyajian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen pengawalan, dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan bank data intelijen, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen dan penerangan hukum.</p> <p>Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyiap bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya. b. Perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan peralatan intelijen. c. Penyusunan, penyajian, dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri. e. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen. f. Pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri. g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis

	<p>kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hokum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;</p> <p>h. Penyiap bahan Analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen.</p> <p>i. Pemeliharaan Peralatan Intelijen</p> <p>j. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi.</p> <p>k. Pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen administrasi intelijen, pengawalan, dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum.</p>
<p>Kasi Pidum Dijabat oleh :</p> <p>FAKHRUL ROZI SIHOTANG, S.H, M.H.</p>	<p>Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.</p> <p>Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. Penyiap bahan penyusunan rencana dan program kerja.</p> <p>b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;</p> <p>c. Pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;</p> <p>d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;</p> <p>e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi;</p> <p>f. Penyiap pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya dan;</p> <p>g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.</p>
<p>Kasi Pidsus Dijabat oleh :</p> <p>KUO BRATAKUSUMA , S.H., M.H.</p>	<p>Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemindaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.</p> <p>Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan dibidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; b. Pelaksanaan penegakan hukum dibidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri dan; e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.
<p>Kasi Datun Dijabat oleh :</p> <p>PUJI RAHMADIAN, S.H., M.H.</p>	<p>Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.</p> <p>Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiap bahan penyusunan rencana dan program kerja b. Pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara; c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara; d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan; e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain serta pelayanan hukum dibidang perdata dan tata usaha Negara.
<p>Kasi PB3R Dijabat oleh :</p> <p>MELTA VARIZA, S.H. M.H.</p>	<p>Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus</p> <p>Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja; b. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; c. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; e. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;

B. ISU STRATEGIS

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, berkenaan dengan peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang hukum, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan memiliki posisi yang sangat strategis. Keterlibatan Jaksa bahkan telah dimulai sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan Pengadilan. Dalam mengemban tanggung jawab yang begitu besar, Kejaksaan sewajarnya harus didukung dengan sistem penganggaran yang baik terutama dalam hal penanganan perkara. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran penanganan perkara di Kejaksaan masih butuh penyempurnaan. Sistem penganggaran di Kejaksaan dilakukan berdasarkan target perkara yang akan dituntut tiap tahunnya. Alokasi satuan biaya penanganan perkara pun belum dibedakan antara perkara pidana umum yang mudah pembuktiannya dan yang sulit pembuktiannya. Akibatnya, terdapat beberapa penanganan perkara yang tidak terserap seluruh satuan biayanya sedangkan beberapa perkara lainnya tidak tercukupi kebutuhan biayanya.
2. Dalam konstitusi, kedudukan Kejaksaan sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya karena dinyatakan hanya sebagai salah satu bagian dari sub sistem peradilan pidana, mengacu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Penyebutan secara implisit tersebut sudah barang tentu tidak jelas dan tidak memberi landasan yang cukup bagi lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan guna dapat menjalankan tugas, fungsi dan perannya yang memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum dan tidak kalah penting dibanding penegak hukum lain, termasuk badan peradilan itu sendiri. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya ambiguitas posisi Kejaksaan RI yang di satu sisi dinyatakan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di ranah yudikatif sementara di sisi lain diberikan kewenangan dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang dalam rangka turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman serta dapat pula mewakili atas nama negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan yang itu semua berada dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif.
3. Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan antar lembaga penegak hukum lainnya yang terjadi karena masih adanya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan yaitu:
 - a. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
 - b. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada di lingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.

- c. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-undang, baik di bidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres No. 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang memiliki kewenangan yang demikian besar, berdampak terhadap struktur ketatanegaraan yang semakin membengkak, yang mengesampingkan asas *dominus litis* (sebagai pengendali proses perkara) dan prinsip *een en ondeelbaar* (Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah).
4. Perlu adanya peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan RI baik jaksa maupun tenaga pendukung lainnya yang profesional dan handal dalam bidang penanganan perkara maupun manajerial yang menguasai permasalahan yang begitu banyak dalam penanganan perkara tanpa adanya spesialisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang disusun dengan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA). Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan bagian terpenting dalam manajemen kinerja. perencanaan kinerja digunakan untuk melihat masa depan untuk memaksimalkan kinerja yang akan datang.

Dalam perencanaan kinerja tahun 2023, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya mengacu pada beberapa dokumen yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis atau RENSTRA dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, didalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional maka Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya sebagai lembaga bidang hukum yang mempunyai tugas memberikan kepastian hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya menyusun Rencana Strategis yang telah disetujui oleh Jaksa Agung R.I melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER- 007/A/JA/08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/JA/06/2015. Renstra Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2020-2024 digunakan sebagai rencana lima tahunan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.

Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

1. VISI

- ❖ Mewujudkan Lembaga Penegak Hukum yang profesional, modern, berintegrasi dan akuntabel dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.
- ❖ Mewujudkan penegak hukum dalam mencapai keadilan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. MISI

- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.
- b. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdataan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum.
- c. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan Kembali informasi manajemen terutama mengimplementasikan program *quickwins* agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI).

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA

Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2023 dilaksanakan dalam 5 (lima) program kegiatan. Kegiatan di Kejaksaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kegiatan tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok pada bidang yang bersangkutan) dan kegiatan prioritas (kegiatan yang menjadi perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

Program ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Pembinaan. Kegiatan yang ada pada program ini adalah Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Laporan Pengaduan yang masuk;
- Jumlah Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti.

2. Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen

Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejaksaan Negeri. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri. Indikator yang digunakan adalah :

- Laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri)
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset di Kejaksaan Negeri.

3. Penerangan dan Penyuluhan Hukum

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/ Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Indikator yang digunakan adalah :

- Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri.
- Kelompok Masyarakat Dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah.
- Penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejari.
- Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- Laporan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Negeri.

4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat Dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejaksaan Negeri. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan Negeri. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Jumlah kerugian negara yang di timbulkan dari jalur penanganan perkara dalam tahap Pelaksanaan Eksekusi dari jalur tindak pidana
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri
- Jumlah Perkara Tindak Pidana korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)

- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*) yang berhasil di eksekusi.
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan eksekusi di tahan dalam rumah tahanan.
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan eksekusi tidak di tahan dalam rumah tahanan.
- Jumlah potensi kerugian Negara yang di timbulkan dari kasus pidana pada tahap Pra Penuntutan.
- Jumlah kerugian Negara diselamatkan dan dipulihkan dari jalur pidana dalam tahap Pra Penuntutan
- Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*) Yang berhasil di eksekusi
- Jumlah penerimaan Kas Negara dari Pengembalian Kerugian Negara dari jalur penanganan perkara dalam tahap Pelaksanaan Eksekusi dari jalur tindak pidana
- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri
- Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri
- Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri
- Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan di Kejaksaan Negeri.

5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

Kegiatan yang ada pada program ini adalah Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Negeri. Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang diputus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang ditangani di luar jalur Pengadilan
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang dilakukan dengan Kesepakatan dan Penyelesaian penanganan perkara dengan Instansi Terkait.
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*) yang berhasil di eksekusi
- Jumlah Perkara tahap Penuntutan yang di putus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Gewisjde Zaak*)
- Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri

- Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Eksekusi Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Tertentu Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kegiatan yang ada pada program ini adalah :

1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang berhasil di selesaikan melalui jalur Non Litigasi
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di selesaikan melalui jalur Non Litigasi.

2. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejari.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Negeri. Indikator yang digunakan adalah :

- Jumlah putusan Perkara Tata Usaha Negara (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh Pemerintah.
- Jumlah putusan perkara Perdata (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Jumlah putusan Perkara Perdata (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimenangkan oleh Pemerintah.
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di tangani.
- Jumlah putusan perkara tata Usaha Negara (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara
- Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang berhasil di tangani.
- Jumlah putusan Perkara Tata Usaha Negara (*Inkracht Gewisjde Zaak*) di pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara
- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis
- Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri (Non Litigasi).

C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

2. Tujuh Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Tahun 2023

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

3. Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.	100 % Rp. 471.600.000,-
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang telah Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya .	100 % (120 putusan)
	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang telah Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.	100 % (1 putusan)
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.	100 % (1 putusan)
	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.	100 % (1 putusan)

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan (Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan, Uang Makan, dst), Belanja Barang Operasional Layanan Perkantoran dan Layanan Umum Satker	Rp. 6.102.223.000,-
2.	Penanganan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah	Rp. 64.200.000,-
3.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum	Rp. 204.446.000,-
4.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus	Rp. 571.600.000,-
5.	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 24.400.000,-
6.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan	Rp. 159.140.000,-
Jumlah		Rp. 7.126.009.000,-

4. Prioritas Nasional

- Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
- Pembuatan Pos Pemilu

5. Kinerja Tambahan

- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
- Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (*output and outcome*) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya. **Output** merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam bentuk pelayanan kepadamasyarakat. Sedangkan **outcome** adalah manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI”

*) Note: Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI” hanya dilaporkan oleh Kejaksaan Tinggi

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI”

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu ditangani}} \times 100$

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \dots\dots \%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Lapdu}}{1 \text{ Lapdu}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target PK satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu	%	
2023	100	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum adanya sosialisasi terkait laporan pengaduan yang sudah bisa digunakan secara online sehingga masyarakat harus mencari info terlebih dahulu ke kantor kejaksaan di mana sangat tidak efisien.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Sosialisasi Terkait adanya Pengaduan Secara Online yang bisa di akses dimana saja

Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen <i>*) apabila tidak terdapat Posko Intelijen di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis <i>*) apabila tidak terdapat kegiatan pengamanan pembangunan strategis di satker maka indikator ini dapat dihapus</i>
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

<p>Jumlah Laporan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 =% Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan</p>

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p>7 Laporan ----- x 100 = 100 % 7 Sprint</p>
--

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Negeri

adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	Jumlah Sprint	%	
2023	100	7	7	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Situasi lapangan yang tidak kondusif Sehingga perlu adanya Penggalangan dan Sumber Daya Organisasi (SDM dan Peralatan) yang yang tidak mencukupi.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan Penggalangan dan SDO

2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint PAKEM yang diterbitkan}} \times 100 = 100\%$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Sprint}} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2023	1	1	100	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan jumlah PPS.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- adanya koordinasi ke instansi terkait.

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100 = \dots \%$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{4 \text{ kegiatan}}{4 \text{ kegiatan}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2023	100	4	4	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Kurangnya SDM yang Memjaga Posko Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya penambahan SDO

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

<p>Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan</p> <p>----- x 100 = 0%</p> <p>Target Kegiatan Pelacakan Aset</p>

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>NIHIL</i>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 80% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
0	0	<p>0</p> <p>----- x 100 = 0%</p> <p>0</p>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	Target Kegiatan Pelacakan Aset	%	
2023	0	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja pelacakan aset pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum adanya pelacakan Aset.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya pelacakan Aset

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan ----- x 100 = 100% Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<i>NIHIL</i>

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 80% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
<i>NIHIL</i>		

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja <small>(d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)</small>	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	%	
2023		<i>NIHIL</i>			

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum adanya DPO di wilayah Hukum Kejaksaan Aceh Barat Daya

2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint pengamanan pembangunan strategis}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{8 \text{ Laporan}}{8 \text{ Sprint}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2023	100	8	8	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan jumlah PPS.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait.

2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 = 100\%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$$\frac{200 \text{ Audiens}}{130 \text{ Audiens}} \times 100 = 153.8 \%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{152 \text{ Lembaga}}{152 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100 \%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum

$$153.8 + 100$$

$$\frac{2}{2} \times 100 = 126.9\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah **126.9%** apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar **126.9%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	126.9	$\frac{126.9}{100} \times 100 = 126.9\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2023	100	153.8	100	126.9	126.9

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Tingginya antusias Masyarakat untuk mengikuti penyuluhan hukum.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya penambahan sosialisasi dan penambahan anggaran dalam kegiatan penyuluhan hukum.
- perlu adanya penambahan SDO.

2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \dots\dots \%$
--

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

NIHIL

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2023	NIHIL		

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum adanya pertimbangan hukum.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Perlu koordinasi ke instansi terkait.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko	100

	Intelijen *) apabila tidak terdapat Posko Intelijen di satker maka indikator ini dapat dihapus	
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	0
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	0
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis *) apabila tidak terdapat kegiatan pengamanan pembangunan strategis di satker maka indikator ini dapat dihapus	100
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	126.9
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	0
Rata-rata Capaian		65,8

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian

target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program ----- x 100 = 0 % Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Satker)

65,8 ----- x 100 = 65,8 % 100

Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 = \dots\%$
--

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja (d disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative	%	
2023	80	3	3	100	125

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Perkara Restorative Justice masih sedikit dikarenakan perkara dari Polres sering dilakukan Restorative Justice.
- Terbatasnya jumlah jaksa yang menangani perkara Pidum dikarenakan Jaksa bertugas pada bidang lain

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Polres untuk peningkatan jumlah perkara yang dilakukan RJ di Kejaksaan.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \dots\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{84 \text{ Perkara}}{84 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = 100\%$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

81 Perkara <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 81 Perkara	x 100 = 100 %
--	----------------------

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani	x 100 = 100%
---	---------------------

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

78 Perkara <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 78 Perkara	x 100 = 100 %
--	----------------------

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	x 100 = 100%
--	---------------------

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

74 Perkara <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 74 Perkara	x 100 = 100 %
--	----------------------

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	x 100 = 100%
--	---------------------

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

70 <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 74	x 100 = 94,59 %
--	------------------------

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	84	84	100%
2.	Pra Penuntutan	81	81	100%
3.	Penuntutan	78	78	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	74	74	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	70	74	95%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				99%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah (99%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 99% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	99	$\frac{99}{100} \times 100 = 99\%$

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	81	87	93.1%	84	84	100%
2.	Pra Penuntutan	79	81	97.5%	81	81	100%
3.	Penuntutan	78	84	94.05%	78	78	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	74	76	97.3%	74	74	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	67	69	97.1%	70	74	95%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				96.12%	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		99%

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2023	100	99	99

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- SPDP dan Berkas Perkara yang masuk belum mencapai target dalam DIPA.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan Polres untuk meningkatkan jumlah perkara yang masuk.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Capaian	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian	Capaian Target Renstra/Perjanjian Kinerja
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	100	100	125
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	96.12	106.8	99	99
Rata-rata Penyelesaian	Persentase	98.06	103.4	99.5	112

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Rata-rata Capaian Target Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2023	100	112	$\frac{112}{100} \times 100 = 112\%$

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

<p>Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU</p> <p>----- x 100 = %</p> <p>Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU</p>

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2023	100	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Kurangnya fasilitas dan staf administrasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas dan SDM yang ada.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

<p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan</p> <p>----- x 100 = 0 %</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan</p>

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

<p>1 Perkara</p> <p>----- x 100 = 100 %</p> <p>1 Perkara</p>
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	<p>100</p> <p>----- x 100 = 100%</p> <p>100</p>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2023	100	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Kurangnya fasilitas dan staf administrasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas dan SDM yang ada.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 67 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (67%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 68.56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	67	$\frac{67}{80} \times 100 = 83,75\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2023	80	2	3	67	83,75%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Masih menunggu laporan Ahli Pidana Forensik.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Ahli Pidana Forensik.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan	%	
2023	80	2	2	100	125%

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$\frac{1 \text{ Perkara}}{2 \text{ Perkara}} \times 100 = 50 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah 50% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 80% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 62,5% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	50	$\frac{50}{80} \times 100 = 62,5\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2023	80	1	2	50	62,5%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Karena pelimpahan dilakukan di Desember 2023 sehingga tidak memungkinkan tahap penuntutan untuk selesai dalam waktu 1 (satu) bulan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan tahap penuntutan pada awal Tahun 2024

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2023	100	5	5	100	100

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

NIHIL

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah NIHIL apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target Perjanjian Kinerja pada masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100		NIHIL

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2023	100			NIHIL	

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- Belum adanya Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>----- x 100 = 0 %</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan</p>

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

NIHIL

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	<p>0</p> <p>----- x 100 = 0%</p> <p>100</p>

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2023	100	NIHIL			

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum adanya Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi
 ----- x 100
 Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

NIHIL

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satjer) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	0 ----- x 100 =0% 0

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan , cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan , cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaraya telah berkekuatan hukum tetap	%	
2023	100	NIHIL			

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Belum adanya Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	100%	100%	100%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%	100%	67%	83,75%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0 %	0 %	100%	125%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0 %	0 %	50%	62,5%
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0 %	0 %	100%	100%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0 %	0 %	0 %	0 %
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0 %	0 %	0 %	0 %
		3.2.9 Persentase	0 %	0 %	0 %	0 %

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
	dan Profesional	Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi				
Rata-rata persentase						63,47%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2023	100	63,47	63,47 ----- x 100 = 63,47% 100

Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

$$\frac{\text{Rp. 24.807.900}}{\text{Rp. 24.807.900}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2023	100	Rp. 24.807.900	Rp. 24.807.900	100	100%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Nilai barang yang dijual rendah.
- Meningkatnya jumlah perkara dan hasil putusan pengadilan untuk dilakukan lelang.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), Hibah dan lainnya pada tahun 2023 telah meningkat, benda sitaan dan barang rampasan yang akan dilakukan lelang mempunyai nilai penawaran tinggi.
- Melakukan proses pelelangan secara langsung dan turun ke Masyarakat sehingga daya jualnya meningkat.

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	0%
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp.0,-	0%
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana	Rp.0,-	

	tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara		
3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih	Rp.0,-	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya	Rp.0,-	
Rata-Rata Persentase			0%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah NIHIL.

Target Renstra 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
0	0	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra	% Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
		2023	

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

<p>Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)</p>

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	0	Rp. 450.002.500	0%
Uang Pengganti	0	Rp. 627.568.400	0%
Jumlah	0	Rp.1.077.570.900	0%

$\frac{Rp. 0}{Rp. 1.077.570.900} \times 100 = 0 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase adalah 0 % apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2023	100	NIHIL			

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0 %	0 %	0 %	0 %
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	50 %	50 %	0 %	0 %
Rata-Rata Persentase						33,3 %

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2023	100 %	33,3 %	$\frac{33,3}{100} \times 100 = 33,3\%$

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 67 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 67% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 50% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 134% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50 (1 perkara)	67	67 ----- x 100 = 134% 50

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2023	50	2	3	67	134%

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah NIHIL apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2023	100	0	0	0	0

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahaan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 100% (d disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-

masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2023	100	1	1	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Pemda dan Masyarakat kurang mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsi Datun.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

- Memberikan pemahaman kepada Pemda dan Masyarakat terkait tupoksi bidang Datun melalui media sosial.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100$
--

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100$
--

Capaian kinerja tahun 2023 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp.0	Rp.0	02%
Rata-Rata Persentase			0%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah NIHIL.

Target Perjanjian Kinerja 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0	Rp.0	Rp.0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	0	0	0	Rp.0	Rp.0	02%
Rata-Rata Persentase			NIHIL			

Tahun	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2023	100	NIHIL	

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada tahun 2023 sebagai berikut:

- Pemda dan Masyarakat kurang mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsi Datun.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut

- Memberikan pemahaman kepada Pemda dan Masyarakat terkait tupoksi bidang Datun melalui media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	67	134
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	33,33	67,77	0	0
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	100	100
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0	0	0	0
Rata-Rata Persentase				0		58,5

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2021 dan tahun 2022, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2023	100	58,5	58,5 ----- x 100 = 58,5% 100

B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA

1. Menyelesaikan perkara Qanun dan melaksanakan eksekusi cambuk sesuai dengan UU.
2. Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023.
3. Melaksanakan Tugas Direktif Presiden.
4. Menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa perkara Tindak Pidana Korupsi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Cemerlang Abadi.

C. REALISASI ANGGARAN

Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya merealisasikan anggaran sebesar 94,2% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.126.009.000,-.

1. Belanja modal posko pemilu dan belanja modal fasilitas dan sarana tilang menjadikan tambahan asset peralatan dan mesin yang digunakan sebagai sarana dan prasarana guna pelayanan publik yang lebih handal.
2. Dukungan manajemen dimana terlaksananya urusan dalam lingkungan kerja baik belanja pegawai, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan dan mesin, kebutuhan organisasi dalam keperluan perkantoran, perjalanan dinas pegawai dan pimpinan
3. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya berhasil melakukan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang mana pertanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 62.090.360,00 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Setoran pada Kas Negara
1	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan /Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	Rp. 25.851.400,00
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 5.034.960,00
3	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas dengan Setoran Briva	Rp. 17.065.000,00
4	Pendapatan Ongkos Perkara dan ongkos perkara tilang melalui briva	Rp. 939.000,00
5	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 4.850.000,00
6	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	Rp. 850.000,00
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp. 7.500.000,00
TOTAL		Rp. 62.090.360,00

BIDANG INTELIJEN

No	Kegiatan	Ket
1.	Jaksa Masuk Sekolah (JMS)	4 Keg
2.	Penyuluhan/ Penerangan Hukum	9 Keg
3.	Pengamanan/ Penggalangan	7 Keg
4.	Laporan Pengaduan Masyarakat	1 Lap
5	Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	1 Keg

BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

No	Kegiatan	Jumlah (Perkara)
1.	Jumlah SPDP	84
2.	Pra Penuntutan	81
3.	Penuntutan	78
4.	Eksekusi	74
5	Restorative Justice	3

BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

No	Kegiatan	Jumlah (Perkara)
1.	Penyelidikan	1
2.	Penyidikan	3
3.	Penuntutan	2
4.	Eksekusi	5

BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pendampingan Hukum	25
2.	Pelayanan Hukum	12
3.	Bantuan Hukum	0

BIDANG BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Pengembalian BB	24 Perkara
2	Pemusnahan BB/ Sitaan/ Rampasan	2 Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Secara umum pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ada, walaupun masih ada beberapa tugas yang belum terselesaikan antara lain dalam hal pelelangan barang bukti yang terbentur dengan peraturan baru sehingga tidak dapat dilanjutkan pelelangan dan juga akibat kekurangan SDM dan sarana dan prasarana yang ada di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, kekurangan pegawai namun hal tersebut tidak menghambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Penggunaan Anggaran Seefisien mungkin sehingga jumlah anggaran dapat memenuhi semua kebutuhan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Tahun 2023 yang berisikan evaluasi Kinerja yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan dalam penyusunan Laporan ini masih terdapat kekurangan, namun upaya telah kami laksanakan semaksimal mungkin dengan terbatasnya tenaga pegawai yang ada. Demikian untuk menjadi maklum.

Blangpidie, 31 Januari 2024

KERAJAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT DAYA



HERU WIDJATMIKO, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 19730131 199803 1 002